

**KELEMAHAN PENGATURAN PENERBITAN OBLIGASI BERWAWASAN
LINGKUNGAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PELINDUNGAN
INVESTOR**

(Studi Perbandingan Antara Indonesia dan Perancis)

SKRIPSI



Oleh:

ALIF ALTAMZIZ

No. Mahasiswa: 21410705

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

**KELEMAHAN PENGATURAN PENERBITAN OBLIGASI BERWAWASAN
LINGKUNGAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PELINDUNGAN
INVESTOR**

(Studi Perbandingan antara Indonesia dan Perancis)

SKRIPSI



Oleh:

ALIF ALTAMZIZ

No. Mahasiswa: 21410705

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2025

**KELEMAHAN PENGATURAN PENERBITAN OBLIGASI BERWAWASAN
LINGKUNGAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PELINDUNGAN
INVESTOR**
(Studi Perbandingan antara Indonesia dan Perancis)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2025**



Kelemahan Pengaturan Penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan dan Implikasinya Terhadap Pelindungan Investor (Studi Perbandingan antara Indonesia dan Perancis)

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 09 Januari 2026



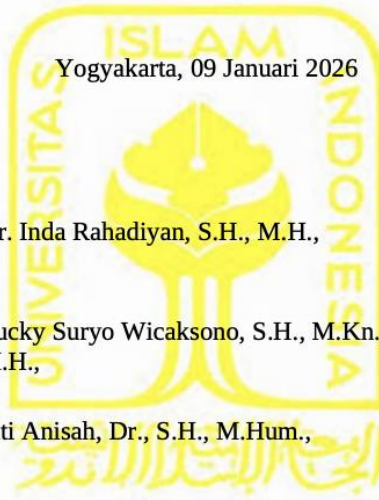
Yogyakarta, 09 Januari 2026
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Dr. Inda Rahadiyan, S.H., M.H.,



**Kelemahan Pengaturan Penerbitan Obligasi Berwawasan
Lingkungan dan Implikasinya Terhadap Pelindungan Investor
(Studi Perbandingan antara Indonesia dan Perancis)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS



Tim Penguji

- | | |
|------------|--|
| 1. Ketua | Dr. Inda Rahadiyan, S.H., M.H., |
| 2. Anggota | Lucky Suryo Wicaksono, S.H., M.Kn.,
M.H., |
| 3. Anggota | Siti Anisah, Dr., S.H., M.Hum., |

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Alif Altamziz

No. Mahasiswa : 21410705

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: Kelemahan Pengaturan Penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan dan Implikasinya terhadap Pelindungan Investor (Studi Perbandingan antara Indonesia dan Perancis). Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya juga tunduk serta patuh kepada kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama penyusunan;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan

Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi, baik itu sanksi administratif, akademik, bahkan pidana jika terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, dan melakukan pembelaan atas hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 9 Januari 2026
Penulis



Alif Altamziz
NIM 21410705

HALAMAN MOTTO

*“every version of yourself has done their best and had good reason
for the choices they made. trust them, trust every version of you”*

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Dipersembahkan
untuk kumpulan peran
yang hangat
dan tersayang:*

*Almh. Nenek,
Orang tua,
dan Kakak.*

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penulis panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa skripsi sebaik mungkin. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat, yang syafaatnya dinantikan di hari akhir kelak.

Tugas akhir skripsi ini berjudul “Kelemahan Pengaturan Penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan dan Implikasinya terhadap Pelindungan Investor (Studi Perbandingan antara Indonesia dan Perancis)”. Penulis sangat sadar dalam proses pengerjaan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hangatnya dukungan dan bantuan, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan syukur kepada:

1. Allah SWT atas seluruh izin dan pertolongan-Nya dapat membuat saya kuat dan menyelesaikan skripsi;
2. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia;
3. Dr. Inda Rahadiyan, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing atas ilmu yang diberikan, etika yang diajarkan, dan wawasan yang diperluas selama proses penulisan tugas akhir;

4. Lucky Suryo Wicaksono, S.H., M.Kn., M.H., dan Dr. Siti Annisah, S.H., M.Hum., selaku dosen penguji atas saran dan masukan yang telah diberikan selama proses penulisan tugas akhir;
5. Almh. Nenek yang selalu penulis banggakan, atas sosok yang bijaksana dan menguatkan bahu selama penulis hidup;
6. Mama dan Bapak yang selalu penulis sayangi, atas hangatnya peran, lembutnya ucapan, dan pengorbanan agar penulis dapat hidup dengan baik;
7. Kak Rinda dan Kak Dilla, atas ilmu, pengalaman, dan kalimat yang penulis butuhkan;
8. I Gusti Ayu Paraszeti, atas kekuatan dan dukungan yang diberikan kepada penulis;
9. Sahabat masa perkuliahan, Nabila Sya'Baniah, Rima Adhelia, dan Ratu Monarfha, atas dukungan, kehangatan, memori, dan tempat berdiskusi;
10. Farras Achmad dan Java Nautica, atas bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis;
11. Adik-adik tingkat masa perkuliahan, Aliqa, Tsabita, dan Nasya, atas dukungan, hiburan, dan keluguan yang tak pernah penulis sangka akan penulis temukan pada mereka;
12. Sahabat masa SMP, Dinda, Sultan, Dava, Aya, Arkhan, Moza, dan Rifka atas dukungannya kepada penulis;
13. Keluarga Business Law Community (Magnatious), Aji, Hening, Hanan, Raisa, Nabila, Rima, Devina, Shaf, Ammar, Dika, Naris, dan Farhan, atas dukungan

yang menguatkan, pengalaman yang tidak terlupakan, dan pengetahuan mendalam yang diberikan kepada penulis;

14. Keluarga Business Law Community (Eterious), Bang Dika, Bang Hafiz, Bang Ziyad, Bang Rizal, Kak Nadisyah, Kak Indri, Kak Melly, Kak Tasya, Kak Firda, Faisal, Rizka, dan Farhan atas melimpahnya pengalaman dan keluasan pengetahuan yang diberikan kepada penulis;

15. Abang dan Mbak Senior Business Law Community, Bang Ajay dan Kak Estri atas pengetahuan bermakna dan pengalaman berharga yang diberikan kepada penulis; dan

16. Anya Tennis Club, Mbak Nana, Mbak Firda, Ghifari, Mbak Shanty, Mbak Dini, Mbak Alsa, Mbak Fifi, Mbak Olga, Mbak Novi, atas dukungan dan semangat yang tak pernah putus, membantu penulis mengerjakan tugas akhir, serta waktu yang disisihkan untuk bermain tenis dengan penuh keceriaan.

Yogyakarta, ... Desember 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Alif Altamziz', with a long horizontal stroke extending from the bottom of the signature.

Alif Altamziz
NIM 21410705

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
CURRICULUM VITAE	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Orisinalitas Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Landasan Teori	13
G. Definisi Operasional	16
H. Metode Penelitian	17
I. Kerangka Skripsi.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM PELINDUNGAN HUKUM DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN	22
A. Tinjauan Umum Pelindungan Hukum.....	22
B. Tinjauan Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan	28

BAB III KELEMAHAN PENGATURAN PENERBITA OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN (<i>GREEN BOND</i>) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PELINDUNGAN INVESTOR.....	56
A. Kelemahan Pengaturan Penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan (Green Bond) di Indonesia dan Dampaknya bagi Pelindungan Investor	56
B. Perbandingan Pengaturan Penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan (<i>Green Bond</i>) antara Indonesia dan Perancis	63
C. Ketentuan Pengaturan Penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan di Perancis yang Dapat Diterapkan di Indonesia sebagai Upaya Peningkatan Pelindungan Investor.....	121
BAB IV PENUTUP	126
A. Kesimpulan	126
B. Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA.....	129

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	112
-----------------	-----

ABSTRAK

Otoritas Jasa Keuangan menetapkan POJK Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan sebagai bentuk dukungan terhadap lingkungan melalui pengintegrasian *environmental*, *social*, dan *governance* (ESG) dalam hubungan finansial. Namun, POJK tersebut memiliki beberapa kelemahan mengenai penetapan standar teknis yang terukur dalam penilaian kegiatan usaha, ketiadaan sertifikasi dan registrasi oleh penyedia review eksternal, keterbatasan transparansi dan informasi bagi investor maupun publik, dan ketiadaan larangan *greenwashing* secara eksplisit. Sebaliknya, Perancis telah mengatur hal tersebut melalui harmonisasi beberapa pengaturan. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peraturan mengenai penerbitan dan persyaratan efek di Indonesia, khususnya pada obligasi berwawasan lingkungan, belum sepenuhnya optimal dan komprehensif, sehingga dapat berdampak pada perlindungan investor obligasi berwawasan lingkungan. Sedangkan, di Perancis, melalui *European Green Bond Standard*, *EU Taxonomy Requirements*, *Sustainable Finance Disclosure Regulation*, dan *Code de la Consommation*, mengatur hal yang menjadi kelemahan dalam pengaturan di Indonesia, sebagai bentuk perlindungan hukum kepada investor.

Kata Kunci: Indonesia, Obligasi Berwawasan Lingkungan, Pelindungan Hukum Investor, Penyesatan Informasi terkait Lingkungan, Perancis.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat kesadaran terhadap hubungan pasar keuangan dengan prinsip *enviromtmental*, *social*, dan *government* (“ESG”) semakin meningkat.¹ Generasi Milenial dan generasi Z mendominasi atas perubahan perilaku mengenai terhadap penggunaan produk dan layanan yang memedulikan lingkungan, hingga rela membayar lebih dari harga normal untuk mengatasi kerusakan pada lingkungan.²

Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) sebagai lembaga independen sektor keuangan³ telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) yang kemudian diubah dengan POJK Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan, sebagai respons bentuk kepedulian

¹ Ran Xiao, dkk., “Analyzing Contemporary Trends in Sustainable Finance and ESG Investment”, *Law And Economy*, Vol. 2, No. 11, 2023, hlm. 44.

² Sonya Sachdeva, dkk., “Green Consumerism: Moral Motivations to a Sustainability Future”, *Current Opinion in Psychology*, Vol. 6, 2015, hlm. 60 dikutip dari Robin M. Rotman, dkk., “Greenwashing No More: The Case For Stronger Regulation of Environmental Marketing”, *Administrative Law Review*, Vol. 72, No. 3, 2020, hlm. 418.

³ Hengky Heriyadi, “Tinjauan Yuridis Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sistem Keuangan di Indonesia”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 11, No. 1, 2023, hlm. 43.

terhadap lingkungan, landasan normatif bagi emiten atau penerbit, dan mendorong reformasi pengaturan di bidang keuangan berkelanjutan.⁴

Pada tahun 2018, penerbitan *green bond* pertama dilakukan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur sukses meraih pendanaan hingga mengalami *oversubscribed*.⁵ Kemudian, penerbitan *green bond* di Indonesia mengalami peningkatan pesat dalam periode 2018-2022 yang didominasi oleh pemerintah sebagai aktor dominan penerbit, sehingga sukses menembus US\$7 miliar (tujuh miliar US dollar).⁶

Dengan adanya *oversubscribed* pada instrumen *green bond*, mencerminkan antusiasme tinggi oleh investor untuk menanamkan modalnya⁷ sebagai pembiayaan yang mendukung prinsip keberlanjutan.⁸ *Green bond* menjadi metode pendanaan yang digunakan pada proyek dengan tujuan

⁴ Sheila N. Baity, “Green Bond Investors Protection Against The Risk of Greenwashing Based on POJK 60 of 2017”, *Journal of Private and Commercial Law*, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 189.

⁵ CNBC Indonesia, *SMI Korporasi Pertama Terbitkan Surat Utang Ramah Lingkungan*, terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/market/20180710122556-17-22797/smi-korporasi-pertama-terbitkan-surat-utang-ramah-lingkungan>, diakses tanggal 2 September 2025, pukul 17.04 WIB.

⁶ Databooks Katadata, *Green Bond Indonesia Tumbuh Pesat, Pemerintah Jadi Aktor Dominan*, terdapat dalam <https://databoks.katadata.co.id/transportasi-logistik/statistik/b57b815b2c60950/green-bond-indonesia-tumbuh-pesat-pemerintah-jadi-aktor-dominan>, diakses tanggal 22 Desember 2025, pukul 16.38 WIB.

⁷ Climates Bond Initiative, *Unlocking Green Bonds in Indonesia: A Guide for Issuers, Regulators, and Investors*, terdapat dalam <https://www.climatebonds.net/data-insights/publications/unlocking-green-bonds-indonesia-guide-issuers-regulators-investors>, diakses tanggal 2 September 2025, pukul 19.17 WIB.

⁸ F. M. Hoffart, P. D’Orazio, F. Holz, and C. Kemfert, “Exploring The Interdependence of Climate, Finance, Energy, and Geopolitics: A Conceptual Framework for Systemic Risks Amidst Multiple Crises,” *Appl Energy*, Vol. 361, 2024, dikutip dari Andi Harmoko Arifin, dkk., “The Effectiveness of Green Bonds in Promoting Sustainable Finance: A Meta-Analysis”, *JHSS (Journal of Humanities and Social Studies)*, Vol. 8, No. 3, hlm. 986.

memberikan dampak positif pada lingkungan.⁹ Namun, terdapat hambatan dalam perkembangannya, yakni *greenwashing*.

Praktik *greenwashing* merupakan tindakan oleh emiten atau penerbit untuk menipu investor yang sedang mengalami peningkatan pada tingkat global sebagai penghambat dalam *sustainable financial system* dan tidak sesuai prinsip keterbukaan informasi (*disclosure*).¹⁰ Praktik tersebut sangat berisiko pada investor yang disebabkan beberapa faktor¹¹ dan dapat menimbulkan beberapa hal negatif, seperti kerugian finansial bagi investor finansial bagi investor¹², kehilangan kepercayaan pasar, dan penurunan nilai instrumen *green bond* itu sendiri.¹³

Di Indonesia, potensi *greenwashing* dalam instrumen *green bond* disebabkan oleh POJK Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan, karena belum mengatur larangan *greenwashing* secara eksplisit, keterbatasan transparansi dan akuntabilitas informasi bagi publik atau investor, dan

⁹ Lloyd Freeburn dan Ian Ramsay, "Green Bonds: Legal and Policy Issues", *Capital Market Law Journal*, Vol. 15, No. 4, 2020, hlm. 4.

¹⁰ Zhenyu Zhu, dkk., "Green Washing, Green Bond Issuance, and the Pricing of Carbon Risk: Evidence from A-Share Listed Companies", *Sustainability*, Vol. 17, No. 11, 2025, hlm. 4.

¹¹ Reem J. Alaudhi, "Greenwashing Risk and Its Mitigation for Sustainable Finance", *Academic Journal of Research and Scientific Publishing*, Vol. 6, No. 61, 2024, hlm. 8.

¹² Amanda Shanor dan Sarah E. Light, "Greenwashing and The First Amendment", *Columbia Law Review*, Vol. 122, No. 7, 2022, hlm. 2083.

¹³ Sang Baum K. dan Jiyong Eom, "Green Bonds Pay When Trustworthy", *Kaist College of Business Working Paper Series*, 2023, hlm. 3.

ketiadaan sertifikasi dan registrasi penyedia rewiu eksternal yang layak dalam menilai Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (“KUBL”).¹⁴

Sebagai perbandingan, Perancis telah memiliki pengaturan yang lebih komprehensif dalam mencegah risiko terjadinya *greenwashing*¹⁵ dan berhasil menjadi peringkat kedua tertinggi dalam penerbitan *green bond*.¹⁶ Pengaturan tersebut dihasilkan dari harmonisasi beberapa pengaturan, yang terdiri dari *European Green Bond Standard* (“EuGBs”), *Regulation (EU) 2020/852 of The Eropean Parliament and of the Council of 18 Juni 2020 on the Establishment of a Framework to Facilitate Sustainable Investment and Amending Regulation (EU) 2019/2088 (“Taxonomy Requirements”)*, *Regulation (EU) 2019/2088 Sustainable Finance Disclosure Regulation (“SDFR”)*, dan *Code de la Consommation*.

Harmonisasi beberapa peraturan di atas mengatur terkait penggunaan dana yang digunakan wajib sesuai *EU Taxonomy*, pemberian informasi atau laporan pada publik, registrasi dan sertifikasi bagi penyedia rewiu eksternal di *European Securities and Markets Authority* (“ESMA”), yang menjadi upaya pencegahan penggunaan klaim berwawasan lingkungan yang sesat dan memberikan perlindungan hukum kepada investor secara optimal.¹⁷ Kemudian,

¹⁴ Sheila N. Baity, *Loc.Cit.*, hlm. 190.

¹⁵ Wided Khiari, dkk., “CSR Committee, Women on The Board, and Green Bond Issuance: Evidence from France”, *Journal of Risk and Financial Management*, Vol. 18, No. 180, 2025, hlm. 2.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Eur-Lex, *Regulation (EU) 2023/2631 of the European Parliament and of the Council of 22 November 2023 on European Green Bonds and optional disclosures for bonds marketed as environmentally sustainable and for sustainability-linked bonds (Text with EEA relevance)*, terdapat

larangan secara eksplisit terhadap *greenwashing* yang diatur dalam *Code de la Consommation*.

Terdapat 2 (dua) lembaga yang berwenang dalam pengembangan *green bond* di Perancis, yakni melalui ESMA dan Autorité des Marchés Financiers (“AMF”). ESMA berwenang pada tingkat supranasional Eropa dalam pembuatan pengaturan dan mengawasi penilaian oleh penyedia review eksternal, termasuk penilaian sebelum penerbitan dan pasca penerbitan *green bond* (*post issuance disclosure*).¹⁸ Kemudian, AMF berwenang untuk membuat pengaturan dan mengimplementasikan beberapa pengaturan Uni Eropa ke dalam praktik nasional, serta mengawasi pelaku pasar untuk mencapai *best practices*.¹⁹

Kondisi di atas menunjukkan adanya kesenjangan pengaturan antara Indonesia dan Perancis yang dapat menimbulkan ketidakpastian dalam perlindungan bagi investor di Indonesia. Maka dari itu, diperlukan kajian komparatif lebih lanjut untuk mengetahui efektivitas masing-masing regulasi yang berlaku, serta merumuskan perbaikan substansi hukum guna memperkuat perlindungan investor di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penulis

dalam <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R2631>, diakses tanggal 2 September 2025, pukul 21.48 WIB.

¹⁸ Frank Brückbauer, dkk. “Does the European Union need another Green Bond Standard?”, *Zewpolicy brief*, No. 10, 2023, hlm. 5.

¹⁹ AMF, *The AMF approves its first bond prospectus for European green bonds under the ‘EuGB’ standard*, terdapat dalam https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/pdf/75170/en/The_AMF_approves_its_first_bond_prospectus_for_European_green_bonds_under_the_%27EuGB%27_standard.pdf?1738773404 - :~:text=The AMF approves its first,to finance sustainable projects have, diakses tanggal 3 September 2025, pukul 05.11 WIB.

mengusung penelitian ini dengan judul “Kelemahan Pengaturan Penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan dan Implikasi Terhadap Pelindungan Investor (Studi Banding antara Indonesia dan Perancis)”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa kelemahan pengaturan mengenai penerbitan obligasi berwawasan lingkungan (*green bond*) di Indonesia dan dampaknya bagi pelindungan investor?
2. Bagaimana perbandingan pengaturan penerbitan obligasi berwawasan lingkungan (*green bond*) antara Indonesia dan Perancis?
3. Apa saja substansi pengaturan penerbitan obligasi berwawasan lingkungan (*green bond*) di Perancis yang dapat diterapkan di Indonesia guna meningkatkan pelindungan investor?

C. Tujuan Penelitian

Dengan merujuk identifikasi rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis dan mengetahui kelemahan pengaturan penerbitan obligasi berwawasan lingkungan (*green bond*) di Indonesia dan dampaknya bagi pelindungan investor.

2. Menganalisis dan mengetahui perbandingan pengaturan penerbitan obligasi berwawasan lingkungan (*green bond*) antara Indonesia dan Perancis.
3. Menganalisis dan mengetahui substansi pengaturan penerbitan obligasi berwawasan lingkungan (*green bond*) di Perancis yang dapat diterapkan di Indonesia guna meningkatkan perlindungan investor.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini memiliki fokus kajian terhadap “Kelemahan Pengaturan Penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan dan Implikasinya Terhadap Pelindungan Investor (Studi Perbandingan antara Indonesia dan Perancis)”. Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji pengaturan serta implementasi terhadap *green bond*. Berikut beberapa penelitian yang telah ada:

No.	Nama Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Perbedaan
1.	Sheila Noor Baity	<i>Green Bonds Investor Protection Against The Risk of Greenwashing Based on POJK Number 60/2017</i>	1. Sejauh mana POJK Nomor 60/POJK.04/2017 memberikan perlindungan hukum terhadap <i>green bond investor</i> dari risiko praktik <i>greenwashing</i> ?	Penelitian tersebut membahas mengenai perlindungan hukum <i>green bond investor</i> dan evaluasi atas POJK 60/POJK.04/2017, sedangkan penelitian ini

			2. Apakah pengaturan dari POJK tersebut sudah memadai dalam mencegah <i>greenwashing</i> yang merugikan investor?	berfokus pada tanggung jawab oleh perbankan dengan perbandingan antara Indonesia dan Perancis.
2.	Muslim Cendekiawan dan Amrie Firmansyah	Pengembangan <i>Green Bond</i> di Indonesia: Upaya Pemerintah untuk Mewujudkan Keuangan Berkelanjutan	1. Apa saja faktor yang mempengaruhi perkembangan <i>green bonds</i> di Indonesia? 2. Bagaimana upaya pemerintah menciptakan pasar <i>green bond</i> di Indonesia?	Penelitian tersebut membahas mengenai bagaimana pengembangan <i>green bonds</i> di Indonesia dan tidak membahas <i>greenwashing</i> , sedangkan penelitian ini berfokus pada tanggung jawab oleh perbankan kepada <i>green bond investors</i> atas terjadinya <i>greenwashing</i> dengan perbandingan antara Indonesia dan Perancis.
3.	Fikri Hadi, Budi Endarto, dan Farina	Aspek Hukum <i>Green Bond</i> sebagai Pembiayaan	1. Bagaimana proses peralihan menuju Energi	Penelitian tersebut membahas mengenai

	Gandryani	Energi Baru Terbarukan di Indonesia	<p>Baru dan Terbarukan di Indonesia?</p> <p>2. Bagaimana kedudukan <i>green bond</i> sebagai <i>sustainable finance</i> dalam pasar modal di Indonesia</p> <p>3. Apa saja tantangan terhadap pendanaan energi baru terbarukan melalui instrumen keuangan <i>green bond</i>?</p>	<p>kedudukan hukum <i>green bond</i> di Pasar Modal dan urgensinya sebagai sumber pembiayaan pembangunan terhadap Energi Baru Terbarukan (EBT), sedangkan penelitian ini berfokus pada bagaimana tanggung jawab oleh perbankan kepada <i>green bond investors</i> atas terjadinya <i>greenwashing</i> dan membandingkan pengaturan di Indonesia dan Perancis.</p>
4.	Rizka Chairunisa	Pelindungan Hukum Bagi Investor Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (<i>Green Bond</i>) dari Risiko Praktik <i>Greenwashing</i> dalam Pasar Modal Indonesia	<p>1. Bagaimana dugaan praktik <i>greenwashing</i> terjadi dalam pasar <i>Green Bond</i> serta akibatnya bagi para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) di pasar <i>Green Bond</i>?</p>	<p>Penelitian tersebut membahas perlindungan hukum bagi <i>green bond investor</i> atas terjadinya <i>greenwashing</i> yang diatur dalam peraturan di Indonesia, sedangkan</p>

			2. Bagaimana perlindungan hukum bagi investor Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (<i>Green Bond</i>) dari risiko praktik <i>greenwashing</i> dalam pasar modal Indonesia?	penelitian ini membahas berfokus pada bagaimana tanggung jawab oleh perbankan atas terjadinya <i>greenwashing</i> dan membandingkan pengaturan di Indonesia dan Perancis.
--	--	--	--	---

E. Tinjauan Pustaka

1. Konsep dan Pemikiran Pelindungan Hukum

Konsep dan pemikiran pelindungan hukum mengalami perkembangan pada abad ke 19 (sembilan belas) atas konsep pengakuan dan pelindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang berguna untuk mengintegrasikan antara kepentingan-kepentingan yang rentan bertentangan satu sama lain.²⁰ Keterkaitan dari pelindungan dan hukum dapat difungsikan sebagai bentuk implementasi pelindungan yang sifatnya tidak hanya adaptif dan fleksibel, namun juga prediktif dan antisipatif.²¹

²⁰ Daffa Arya Prayoga, dkk., “Pelindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional”, *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 2, No. 2, 2023, hlm. 189.

²¹ *Ibid.*

Secara terminologi, pelindungan hukum dapat dipahami dari gabungan 2 (dua) arti, yakni pelindungan dan hukum. Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “KBBI”) mengartikan pelindungan merupakan hal atau perbuatan yang melindungi, kemudian hukum merupakan peraturan atau adat yang dianggap mengikat secara resmi kepada subjek hukum.²²

Maka dari itu, pelindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu bentuk pelindungan dengan aturan hukum oleh aparat penegak hukum atau penegak keamanan kepada subjek hukum agar mendapatkan rasa aman.²³ Berikut pengertian pelindungan menurut para ahli:

- a. Satjipto Rahardjo, pelindungan hukum merupakan upaya melindungi seseorang dengan mengalokasikan hak asasi manusia atas kepentingannya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.²⁴
- b. Muchsin, pelindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi subjek hukum dengan menyelaraskan antara nilai

²² Hukumonline, *Pelindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>, diakses tanggal 3 September 2025, pukul 08.29 WIB.

²³ Dhoni Martien, *Pelindungan Hukum Data Pribadi*, Ctk. Pertama, Mitra Ilmu, Makassar, 2023, hlm. 19.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121, dikutip dari Dhoni Martien, *Pelindungan Hukum Data Pribadi*, Ctk. Pertama, Mitra Ilmu, Makassar, 2023, hlm. 22.

atau kaidah yang termasuk dalam suatu tindakan dan sikap agar mencapai ketertiban dalam kehidupan sesama manusia.²⁵

- c. Setiono, pelindungan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan ketertiban dengan melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak mengindahkan aturan yang ada.²⁶

Tindakan dari bukti adanya pelindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:²⁷

- a. Terdapat eksistensi pemerintah untuk mengayomi masyarakat;
- b. Terdapat sanksi hukum;
- c. Terdapat keterkaitan mengenai hak kewarganegaraan; dan
- d. Pemberian jaminan atas kepastian hukum.

Tujuan dari pelindungan hukum adalah memastikan subjek hukum untuk mendapatkan hak yang sebagaimana mestinya ia dapatkan, apabila subjek hukum mengalami kerugian atas haknya, maka pelindungan hukum berfungsi untuk memberikan pelindungan secara sepenuhnya.²⁸

²⁵ Muchsin, *Pelindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3, dikutip dari Dhoni Martien, *Pelindungan Hukum Data Pribadi*, Ctk. Pertama, Mitra Ilmu, Makassar, 2023, hlm. 22.

²⁶ Soetiono, *Rule of Law*, Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3, dikutip dari Dhoni Martien, *Pelindungan Hukum Data Pribadi*, Ctk. Pertama, Mitra Ilmu, Makassar, 2023, hlm. 22.

²⁷ Dhoni Martien, *Loc.Cit.*, hlm. 23.

²⁸ Hukumonline, *Ibid.*

F. Landasan Teori

1. Teori Transplantasi Hukum

Transplantasi hukum menjadi teori yang umum digunakan oleh sarjana hukum komparatif dan sosio-legal pada tahun 1970 dan menciptakan perdebatan akademis dalam pemahaman perkembangan ilmu hukum di dunia.²⁹

Dalam pengertian hukum, transplantasi adalah pengadopsian pengaturan atau hukum yang berasal dari suatu negara ke negara lainnya, yakni ketentuan atau sistem hukum yang dibawa ke wilayah yurisdiksi oleh wilayah yurisdiksi lainnya.³⁰

Terdapat 2 (dua) unsur yang mendasari untuk dilakukannya pengadopsian hukum, yakni dalam proses pengadopsian hanya dapat dilihat dari kesamaan atau kemiripan antara 2 (dua) sistem hukum.³¹ Selain itu, pengadopsian hukum dapat terjadi meski terdapat perbedaan antara sistem hukum yang dianut dengan sistem hukum penerima.³²

Pengadopsian hukum menjadi hal yang sangat umum terjadi dan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni dengan sukarela atau

²⁹ Syahriza Alkohir Anggoro, "Transplantasi Hukum di Negara-Negara Asia: Suatu Perbandingan", *Indonesia Law Reform Journal*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 19.

³⁰ Ahmad Fauzi dan Asril Sitompul, *Transplantasi Hukum dan Permasalahan dalam Penerapan di Indonesia*, Ctk. Pertama, CV. Pustaka Prima, Medan, 2020, e-book, hlm. 1.

³¹ E. Sundari, *Perbandingan Hukum & Fenomena Adopsi Hukum*, Ctk. Pertama, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 28.

³² *Ibid.*

paksaan.³³ Adopsi dengan sukarela merujuk pada metode penggunaan atau peniruan terhadap pengaturan atau hukum yang berlaku di negara yang lebih maju, sedangkan adopsi dengan paksaan merujuk pada adanya tekanan dari negara yang lebih maju.³⁴

Berikut ini beberapa pengertian teori transplantasi hukum oleh beberapa pakar, yakni:³⁵

- a. Robert dan Ann Seidman, mengartikan transplantasi hukum adalah pemindahan hukum dari suatu negara barat modern dan menyediakan infrastruktur hukum dasar;
- b. Tim Lindsney, mengartikan transplantasi hukum adalah pengadopsian dari suatu pengaturan tertentu yang memiliki tujuan untuk mencapai hasil yang sama dari pengaturan yang diadopsi;
- c. Christoper Antons, mengartikan transplantasi hukum adalah hukum yang dipindahkan dari negara barat modern yang tidak hanya mengatur terkait komersial dan ekonomi, namun juga untuk sistem negara yang secara keseluruhan di hampir semua negara non barat.

³³ Ahmad Fauzi dan Asril Sitompul, *Op.Cit.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Syahriza Alkohir Anggoro, *Loc.Cit.*, hlm. 20

Transplantasi hukum dalam bidang ekonomi dapat dianggap sebagai hal yang paling diperhatikan, terlebih lagi dikarenakan pembentukan hukum tidak selalu berasal dari aspirasi masyarakat dalam negaranya sendiri.³⁶ Keterlibatan suatu negara pada perjanjian atau organisasi internasional dapat menyebabkan adanya tekanan yang dikarenakan penganutan suatu sistem hukum yang berbeda.³⁷

Penerapan transplantasi hukum harus dilandasi dengan kesadaran bahwasanya hukum pada era global tidak mampu memenuhi fungsinya sebagai satu-satunya penataan dalam kehidupan bermasyarakat dan akan selalu ada *self regulating mechanism* yang akan menjadi persoalan hingga menimbulkan sengketa pada kemudian hari.³⁸

Dalam menghadapi fenomena tersebut, transplantasi hukum memerlukan adanya kearifan dan kecermatan agar berdampak positif bagi perkembangan hukum di Indonesia.³⁹ Tanpa proses di atas, transplantasi hukum sangat rawan bagi Indonesia yang berkemungkinan akan jatuh dalam dominasi sistem hukum asing, tidak sesuai dengan tata kehidupan bermasyarakat, hingga mengakibatkan hukum menjadi tidak implementatif yang disebabkan adanya kesenjangan.⁴⁰

³⁶ A. Zuhdi Muhdlor, "Kajian Politik Hukum Terhadap Transplantasi Hukum di Era Global", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 198.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*, hlm. 199.

⁴⁰ *Ibid.*

G. Definisi Operasional

Dalam penulisan penelitian dengan judul “Kelemahan Pengaturan Penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan dan Implikasinya Terhadap Pelindungan Investor (Studi Perbandingan Antara Indonesia dan Perancis)”. Adapun definisi yang digunakan dalam penulisan skripsi, sebagai berikut:

1. *Green Bond Principles* adalah sebuah pedoman bersifat sukarela yang merekomendasikan adanya transparansi dan keterbukaan, serta pendorongan integritas dalam pengembangan pasar *green bond* melalui penjelasan secara eksplisit mengenai pendekatan penerbitan *green bond*.⁴¹
2. *Greenwashing* adalah pemberian informasi yang menyesatkan oleh perusahaan demi menciptakan kesan dan mendapatkan citra yang baik, namun tidak melakukan tindakan yang dijanjikan, sehingga tetap terjadinya kerusakan pada ekosistem alam.⁴²
3. *Emerging Market* adalah pasar ekonomi yang mengalami transisi pertumbuhan ekonomi yang berlangsung secara pesat pada negara berkembang.⁴³

⁴¹ ICMA, *Green Bond Principles*, terdapat dalam <https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/green-bond-principles-gbp/>, diakses tanggal 3 September 2025, pukul 09.06 WIB.

⁴² David Banjarnahor, “Integrasi Hukum Ekonomi Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Praktik *Greenwashing* Industri Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia”, *Andrew Law Journal*, Vol. 4, No. 1, 2025, hlm. 21.

⁴³ Piotr Rubaj, “Emerging Market as Key Drivers of The Global Economy”, *European Research Studies Journal*, Vol. 26, No. 4, 2023, hlm. 432.

4. *Taxonomy requirements* adalah syarat kriteria kegiatan ekonomi berkelanjutan yang ramah lingkungan.⁴⁴

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu metode yang merujuk pada perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan isu hukum yang diteliti.⁴⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, sebagai berikut:

- a) Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) adalah penggunaan pengaturan atau hukum yang berlaku sebagai bahan dasar.⁴⁶
- b) Pendekatan perbandingan hukum (*law comparative approach*) adalah metode perbandingan pengaturan atau hukum yang berlaku antara beberapa negara sebagai bahan dasar⁴⁷ dan

⁴⁴ Article 3 EuGB 2023/261.

⁴⁵ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 No. 1, 2020, hlm. 24.

⁴⁶ Saiful Anam, *Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) dalam Penelitian Hukum*, terdapat dalam https://www-saplaw-top.translate.goog/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/?_x_tr_sl=id&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=sc, diakses pada 10 September 2025, pukul 17.15 WIB.

⁴⁷ Manotar Tampubolon dan Putu G. M. S., *Loc.Cit.*, hlm. 142.

mengkaji unsur hukum asing dalam suatu masalah hukum.⁴⁸

Dalam skripsi ini, penulis membandingkan antara Indonesia dan Perancis. Perbandingan antara 2 (dua) negara tersebut dilakukan karena Perancis memiliki pengaturan yang lebih komprehensif dalam pencegahan *greenwashing*.⁴⁹

3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah mengkaji kelemahan pengaturan dalam penerbitan obligasi berwawasan lingkungan (*green bond*) di Indonesia yang berdampak pada perlindungan investor, perbandingan pengaturan antara Indonesia dan Perancis, serta pengadopsian substansi pengaturan di Perancis yang dapat diterapkan di Indonesia guna meningkatkan perlindungan investor.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan adalah data sekunder, yakni data yang didapatkan melalui studi kepustakaan berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mengikat secara yuridis, seperti perundang-undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian. Perundang-undangan yang berkaitan ini, antara lain:

⁴⁸ E. Sundari, *Loc.Cit.*, hlm. 6.

⁴⁹ Wided Khiari, dkk., *Op.Cit.*

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan;
- 3) *Regulation (EU) 2023/2631 European Green Bond Standard (EuGBs European Green Bond Standard*;
- 4) *Regulation (EU) 2020/852 of The Eropean Parliament and of the Council of 18 Juni 2020 on the Establishment of a Framework to Facilitate Sustainable Investment and Amending Regulation (EU) 2019/2088*;
- 5) *Regulation (EU) 2019/2088 Sustainable Finance Disclosure Regulation (SDFR)*; dan
- 6) *Code de la Consommation*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, berupa sumber data sekunder dengan melakukan kajian dan analisis terhadap masalah, sehingga data-data yang diperoleh

mampu memecahkan masalah melalui informasi tertulis dan penelusuran dokumen yang relevan dengan penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data terhadap penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yakni mengumpulkan data dan informasi, kemudian diolah, dianalisis, dan dinarasikan dengan permasalahan yang ada.

I. Kerangka Skripsi

Dalam memudahkan pemahaman terhadap pembahasan dalam skripsi ini, maka disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, definisi operasional, dan kerangka skripsi.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tinjauan umum tentang obligasi berwawasan lingkungan sebagai dasar penelitian agar dapat memberikan jawaban penelitian.

3. BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan pembahasan dan hasil penelitian dengan menjelaskan jawaban dari rumusan masalah yang sesuai dengan judul penelitian.

4. BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran atas hasil penelitian yang terdapat dalam rumusan masalah.